



**P U T U S A N**

**Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yulius Iskandar Agung bin Margiyono;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 12 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klumpit Genggong RT.002 RW.009, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Iskandar Agung Bin Margiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yulius Iskandar Agung Bin Margiyono selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa YULIUS ISKANDAR AGUNG Bin MARGIYONO bersama dengan saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di tepi jalan di depan kantor jasa pengiriman "Cobra Express" Dk. Rejosari Ds. Sabrang Kec. Delanggu Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa datang bertamu ke rumah saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO di Dk. Poko Ds. Duwet, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, pada saat berbincang-bincang Terdakwa mengajak saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin karena Terdakwa sedang membutuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang untuk biaya hidup sehari-hari, yang kemudian ajakan tersebut disetujui oleh saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO. Kemudian saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO menanyakan bagaimana caranya, lalu Terdakwa memperlihatkan pecahan keramik dari busi kendaraan bermotor yang sudah dibawanya dari rumah sambil mengatakan bahwa pecahan keramik dari busi kendaraan bermotor tersebut akan digunakan untuk memecahkan kaca mobil milik orang lain.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. : AD-6225-WW milik saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO menyusuri jalan raya Jogja-Solo untuk mencari-cari sasaran, yaitu mobil parkir yang ditinggalkan dalam keadaan kosong atau tidak dijaga dan terdapat barang berharga di dalamnya. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB sewaktu melintas di depan depan kantor jasa pengiriman "Cobra Express" di Dk. Rejosari Ds. Sabrang Kec. Delanggu Kab. Klaten Terdakwa melihat sebuah mobil Mazda warna merah milik saksi GUSTOMMY BISONO parkir di pinggir jalan lalu Terdakwa meminta saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO berhenti. Selanjutnya saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO menghentikan sepeda motor di depan mobil Mazda tersebut, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mendekati mobil tersebut lalu menyalakan lampu senter pada handphone ke arah mobil untuk melihat keadaan di dalamnya, dan ternyata di dalam mobil terdapat sebuah tas kecil yang diletakkan di dekat tuas handrem. Kemudian Terdakwa memberitahu saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO bahwa di dalam mobil tersebut terdapat tas yang akan diambilnya yang kemudian saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO menyetujuinya dan menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa kembali mendekati mobil Mazda tersebut lalu melemparkan pecahan keramik busi kendaraan bermotor dengan keras ke arah kaca pintu mobil sebelah depan kiri hingga kacanya retak-retak dan mendorongnya menggunakan tangan hingga kaca tersebut lepas, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah tas yang terletak di sebelah tuas handrem melalui kaca pintu mobil yang telah berlubang tersebut lalu dibawa dengan tangan dan kembali menuju ke tempat saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor menuju ke arah utara hingga sampai di perempatan Pasar Delanggu kemudian belok kiri, sekitar 300 meter kemudian berhenti lalu Terdakwa membuka tas yang ternyata di dalamnya berisi antara lain 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S9, 1 (satu) buah kamera kecil merk DJI Osmo Pocket, earphone merk airpod, dan beberapa surat-surat seperti KTP, SIM dan ATM, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 dan memasukannya ke saku jaket, setelah itu Terdakwa dan saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO, namun dalam perjalanan saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO sempat menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Jogja-Solo di atas sebuah jembatan di sungai kecil daerah Delanggu dan meminta Terdakwa untuk membuang tas beserta isinya tersebut ke sungai karena menganggap sudah tidak ada lagi barang yang berharga. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melemparkan tas yang masih berisi sebuah kamera kecil, earphone serta surat-surat penting lainnya tersebut ke sungai. Setelah itu sesampainya di rumah saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 yang telah diambil, lalu saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO mengeluarkan simcard yang ada di handphone Samsung tersebut lalu mematahkannya.

- Bahwa Terdakwa dan saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO mengambil barang-barang tersebut dengan maksud akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO untuk kepentingan sendiri, serta barang-barang tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi GUSTOMMY BISONO.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa YULIUS ISKANDAR AGUNG Bin MARGIYONO bersama dengan saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di tepi jalan di depan kantor jasa pengiriman "Cobra Express" Dk. Rejosari Ds. Sabrang Kec. Delanggu Kab. Klaten atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa datang bertamu ke rumah saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO di Dk. Poko Ds. Duwet, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, pada saat berbincang-bincang Terdakwa mengajak saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari, yang kemudian ajakan tersebut disetujui oleh saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO. Kemudian saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO menanyakan bagaimana caranya, lalu Terdakwa memperlihatkan pecahan keramik dari busi kendaraan bermotor yang sudah dibawanya dari rumah sambil mengatakan bahwa pecahan keramik dari busi kendaraan bermotor tersebut akan digunakan untuk memecahkan kaca mobil milik orang lain.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. : AD-6225-WW milik saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO menyusuri jalan raya Jogja-Solo untuk mencari-cari sasaran, yaitu mobil parkir yang ditinggalkan dalam keadaan kosong atau tidak dijaga dan terdapat barang berharga di dalamnya. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB sewaktu melintas di depan depan kantor jasa pengiriman "Cobra Express" di Dk. Rejosari Ds. Sabrang Kec. Delanggu Kab. Klaten Terdakwa melihat sebuah mobil Mazda warna merah milik saksi GUSTOMMY BISONO parkir di pinggir jalan lalu Terdakwa meminta saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO berhenti. Selanjutnya saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO menghentikan sepeda motor di depan mobil Mazda tersebut, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mendekati mobil tersebut lalu menyalakan lampu senter pada handphone ke arah mobil untuk melihat keadaan di dalamnya, dan ternyata di dalam mobil terdapat sebuah tas kecil yang diletakkan di dekat tuas handrem. Kemudian Terdakwa memberitahu saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam mobil tersebut terdapat tas yang akan diambilnya yang kemudian saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO menyetujuinya dan menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa kembali mendekati mobil Mazda tersebut lalu melemparkan pecahan keramik busi kendaraan bermotor dengan keras ke arah kaca pintu mobil sebelah depan kiri hingga kacanya retak-retak dan mendorongnya menggunakan tangan hingga kaca tersebut lepas, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah tas yang terletak di sebelah tuas handrem melalui kaca pintu mobil yang telah berlubang tersebut lalu dibawa dengan tangan dan kembali menuju ke tempat saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO mengendarai sepeda motor menuju ke arah utara hingga sampai di perempatan Pasar Delanggu kemudian belok kiri, sekitar 300 meter kemudian berhenti lalu Terdakwa membuka tas yang ternyata di dalamnya berisi antara lain 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S9, 1 (satu) buah kamera kecil merk DJI Osmo Pocket, earphone merk airpod, dan beberapa surat-surat seperti KTP, SIM dan ATM, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 dan memasukannya ke saku jaket, setelah itu Terdakwa dan saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO, namun dalam perjalanan saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO sempat menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Jogja-Solo di atas sebuah jembatan di sungai kecil daerah Delanggu dan meminta Terdakwa untuk membuang tas beserta isinya tersebut ke sungai karena menganggap sudah tidak ada lagi barang yang berharga. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melemparkan tas yang masih berisi sebuah kamera kecil, earphone serta surat-surat penting lainnya tersebut ke sungai. Setelah itu sesampainya di rumah saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9 yang telah diambil, lalu saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO mengeluarkan simcard yang ada di handphone Samsung tersebut lalu mematahkannya.

- Bahwa Terdakwa dan saksi HERLAMBANG SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO mengambil barang-barang tersebut dengan maksud akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLAMBAH SETYA HERU WIDADA Bin WARDOYO untuk kepentingan sendiri, serta barang-barang tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi GUSTOMMY BISONO.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprilia Putri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik di Polres Klaten;
- Bahwa keterangan Saksi di Polres Klaten tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Gustomy Bisono, suami Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB di depan Kantor Jasa Pengiriman Cobra Express", Cabang Delanggu yang beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Rejosari, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah sebuah tas kecil warna hijau yang berisi handphone, kamera, earphone, KTP, SIM, Kartu Kredit maupun debit yang semuanya milik Saksi Gustomy Bisono;
- Bahwa barang-barang tersebut diletakan di jok mobil bagian depan mobil;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi Gustomy Bisono dengan adik Saksi sedang membeli makanan di warung makan nasi goreng yang berada di pinggir Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Rejosari, Desa Sabrang Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memecah kaca mobil milik Saksi Gustomy Bisono yang sedang diparkir di depan Kantor Jasa Pengiriman Cobra Express", Cabang Delanggu yang beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Rejosari, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.
- Bahwa jarak antara warung dengan mobil diparkir agak jauh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaca mobil yang pecah di bagian sebelah kiri;
  - Bahwa bentuk pecahan kaca mobil tersebut seperti kristal-kristal kecil;
  - Bahwa Saksi makan sekitar 15 (lima belas) menit sampai dengan 20 (dua puluh) menit;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Gustomy Bisono tidak ada ijin dari Saksi Gustomy Bisono ataupun dari Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat ada orang yang mencurigakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Herlambang Setya Heru Widada bin Wardoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pencurian;
  - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Saksi;
  - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Klaten semuanya benar;
  - Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB di depan Kantor Jasa Pengiriman Cobra Express, Cabang Delanggu yang beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Rejosari, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
  - Bahwa barang yang diambil adalah sebuah tas kecil warna hijau yang berisi handphone, kamera, earphone, KTP, SIM, Kartu Kredit maupun debit yang semuanya milik Saksi Gustomy Bisono;
  - Bahwa barang-barang tersebut diletakan di jok mobil bagian tengah;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memecah kaca mobil;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa berperan yang melakukan pemecahan kaca mobil;
  - Bahwa Saksi sebagai joki yang mengendarai sepeda motor sewaktu Terdakwa mencari sasaran, selain itu Saksi juga bertugas untuk mengawasi keadaan disekitarnya;
  - Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa dan Saksi menyetujuinya;
  - Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa berboncengan sepeda motor berjalan-jalan menuju arah Delanggu, lalu Saksi dan Terdakwa melihat ada sebuah mobil parkir di depan Kantor Jasa Pengiriman Cobra Express Cabang Delanggu, selanjutnya Terdakwa turun dan melakukan pemecahan kaca mobil tersebut dan mengambil barang di dalam mobil tersebut, sedangkan Saksi masih tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa alat untuk memecahkan kaca mobil adalah Terdakwa;
  - Bahwa alat untuk memecah kaca tersebut berupa pecahan keramik dari bekas busi kendaraan mobil;
  - Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang dalam mobil berupa tas pinggang, setelah dibuka berisi HP dan surat-surat;
  - Bahwa jenis mobil yang kacanya dipecah adalah mobil sedan Mazda warna merah;
  - Bahwa selanjutnya barang hasil curian berupa sebuah HP dibawa oleh Terdakwa, sedangkan tas pinggang berisi surat-surat dibuang ke sungai di utara trafilight perempatan pasar Delanggu;
  - Bahwa HP tersebut simcardnya Saksi ganti dan rencanya akan Saksi jual, akan tetapi Saksi sudah keburu ketangkap Polisi, lalu HP tersebut dibuang oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat barang hasil curian berupa kamera merk GoPro dan earphone;
  - Bahwa Saksi belum menikmati hasil curian tersebut;
  - Bahwa perbuatan tersebut direncanakan;
  - Bahwa Saksi melakukan perbuatan yang sama di Boyolali;
  - Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Raya Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;
  - Bahwa Saksi sempat melarikan diri bersama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Surya Hadi Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Gustomy Bisono;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB di depan Kantor Jasa Pengiriman "Cobra Express", Cabang Delanggu yang berlatam di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Rejosari, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa barang yang diambil adalah sebuah tas kecil warna hijau yang berisi handphone, kamera, earphone, KTP, SIM, Kartu Kredit maupun debit yang semuanya milik Saksi Gustomy Bisono;
- Bahwa barang-barang tersebut diletakan di jok mobil bagian tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memecah kaca mobil;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Gustomy melaporkan kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sutyas Aji Pramono mencari informasi, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Polres Boyolali bahwa telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa selain telah melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Klaten juga telah melakukan pencurian Polres Boyolali;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Polres Boyolali dan menayakan kepada Terdakwa apakah ia benar telah melakukan pencurian di wilayah hukum Klaten;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa pencurian tersebut ia lakukan bersama temannya bernama Saksi Herlambang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Herlambang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 12.00 WIB di Jalan Raya Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo ketika sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Herlambang sempat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang hasil curiannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, benar bahwa Terdakwa sudah berencana untuk melakukan pencurian dengan memecahkan kaca mobil bersama dengan Saksi Herlambang;
- Bahwa menurut keterangan barang-barang yang dicuri Terdakwa tersebut dibuang ke sungai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sutyas Aji Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Gustomy Bisono;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB di depan Kantor Jasa Pengiriman Cobra Express", Cabang Delanggu yang beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Rejosari, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah sebuah tas kecil warna hijau yang berisi handphone, kamera, earphone, KTP, SIM, Kartu Kredit maupun debit yang semuanya milik Saksi Gustomy Bisono;
- Bahwa barang-barang tersebut diletakan di jok mobil bagian tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memecah kaca mobil;
- Bahwa Saksi Gustomy melaporkan kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Surya Hadi Hidayat, S.H., mencari informasi, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Polres Boyolali bahwa telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa selain telah melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Klaten juga telah melakukan pencurian Polres Boyolali;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Polres Boyolali dan menayakan kepada Terdakwa apakah ia benar telah melakukan pencurian di wilayah hukum Klaten;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa pencurian tersebut ia lakukan bersama temannya bernama Saksi Herlambang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Herlambang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 12.00 WIB di Jalan Raya Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo ketika sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Herlambang sempat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang hasil curiannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, benar bahwa Terdakwa sudah berencana untuk melakukan pencurian dengan memecahkan kaca mobil bersama dengan Saksi Herlambang;
- Bahwa menurut keterangan barang-barang yang dicuri Terdakwa tersebut dibuang ke sungai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB di depan Kantor Jasa Pengiriman

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cobra Express", Cabang Delanggu yang beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Rejosari, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah sebuah tas pinggang kecil warna hijau yang berisi handphone dan surat-surat;
  - Bahwa barang-barang tersebut diletakkan di jok mobil bagian tengah;
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu barang tersebut milik siapa, setelah Terdakwa diperiksa oleh Polisi barang-barang tersebut ternyata milik Saksi Gustomy Bisono;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara memecah kaca mobil;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Herlambang;
  - Bahwa yang memecahkan kaca adalah Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Herlambang sedang butuh uang, selanjutnya Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil dan Terdakwa mempersiapkan alatnya, lalu Saksi Herlambang menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi Herlambang berboncengan sepeda motor mencari sasaran di daerah Delanggu, selanjutnya di depan Kantor Jasa Pengiriman Cobra Express Cabang Delanggu, Terdakwa melihat ada mobil sedan warna merah diparkir di depannya, lalu Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa melihat didalamnya ada tas pinggang, kemudian Terdakwa memecah kaca mobil di bagian kiri depan, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan terus pergi bersama dengan Saksi Herlambang;
  - Bahwa selanjutnya tas tersebut Terdakwa buka aaberisi sebuah HP dan surat-surat, kemudian HP tersebut Terdakwa bawa, sedangkan surat-suratnya Terdakwa buang ke sungai;
  - Bahwa yang emmpunyai ide pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Herlambang menyetujuinya;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang milik orang lain tidak ada ijin dari pemiliknya;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melihat mobil tersebut dan membuntutinya;
  - Bahwa Handphone tersebut simcardnya diganti oleh Saksi Herlambang dan rencananya akan dijual, akan tetapi sudah keburu ketangkap Polisi, lalu HP tersebut Terdakwa buang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat barang hasil curian berupa kamera merk GoPro dan earphone;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan dulu bersama dengan Saksi Herlambang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama di daerah Boyolali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dan dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Boyolali selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dalam perkara pencucian uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Herlambang sedang butuh uang, selanjutnya Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil dan Terdakwa mempersiapkan alatnya, lalu Saksi Herlambang menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi Herlambang berboncengan sepeda motor mencari sasaran di daerah di depan Kantor Jasa Pengiriman Cobra Express", Cabang Delanggu yang beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Rejosari, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Terdakwa melihat ada mobil sedan warna merah diparkir di depannya, lalu Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa melihat didalamnya ada tas pinggang, kemudian Terdakwa memecah kaca mobil di bagian kiri depan, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan terus pergi bersama dengan Saksi Herlambang;
- Bahwa mobil Mazda yang sedang diparkir di depan Kantor Jasa Pengiriman Cobra Express", Cabang Delanggu yang beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Rejosari, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten saat itu adalah mobil Mazda yang diparkir oleh Saksi Gustomy Bisono, yang sedang berada di warung makan nasi goreng bersama dengan istrinya yakni Saksi Aprilia Putri dan adik Saksi Aprilia Putri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemecahan kaca mobil milik Saksi Gustomy Bisono dengan pecahan keramik.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Herlambang, Saksi Gustomy Bisono kehilangan sebuah tas kecil warna hijau yang berisi handphone, kamera, earphone, KTP, SIM, Kartu Kredit maupun debit dan menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil satu unit handphone dari dalam tas pinggang milik Saksi Gustomy, sedangkan surat-surat Terdakwa buang ke kali;
- Bahwa Handphone yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam mobil Saksi Gustomy Bisono tersebut simcardnya diganti oleh Saksi Herlambang dan rencananya akan dijual, akan tetapi sudah keburu ketangkap Polisi, lalu HP tersebut Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yakni ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat pada dirinya melekat segala hak dan kewajiban baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Yulius Iskandar Agung bin Margiyono** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil suatu barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan awalnya hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Herlambang sedang butuh uang, selanjutnya Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil dan Terdakwa mempersiapkan alatnya, lalu Saksi Herlambang menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi Herlambang berboncengan sepeda motor mencari sasaran di daerah Delanggu, selanjutnya di depan Kantor Jasa Pengiriman Cobra Express", Cabang Delanggu yang beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Rejosari, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Terdakwa melihat ada mobil sedan warna merah diparkir di depannya, lalu Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa melihat didalamnya ada tas pinggang, kemudian Terdakwa memecah kaca mobil di bagian kiri depan, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan terus pergi bersama dengan Saksi Herlambang. Mobil Mazda yang sedang diparkir di depan Kantor Jasa Pengiriman Cobra Express", Cabang Delanggu tersebut saat itu adalah mobil Mazda yang diparkir oleh Saksi Gustomy Bisono, yang sedang berada di warung makan nasi goreng bersama dengan istrinya yakni Saksi Aprilia Putri dan adik Saksi Aprilia Putri. Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Herlambang, Saksi Gustomy Bisono kehilangan sebuah tas kecil warna hijau yang berisi handphone, kamera, earphone, KTP, SIM, Kartu Kredit maupun debit dan menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Terdakwa telah nyata memindahkan kekuasaan barang-barang berupa satu buah tas pinggang kecil warna hijau yang berisi handphone, kamera, earphone, KTP, SIM, Kartu Kredit maupun Debet ke dalam kekuasaannya yang sebelumnya diletakan di jok mobil bagian tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;



**Ad. 3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :**

Menimbang, bahwa unsur ini menegaskan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sebagai pembuat adalah barang milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Gustomy Bisono berupa satu buah tas pinggang kecil warna hijau yang berisi handphone, kamera, earphone, KTP, SIM, Kartu Kredit maupun Debet yang sebelumnya di letakan di jok mobil Mazda bagian tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah nyata barang-barang tersebut adalah milik Saksi Tugiyem dan Saksi Rajiman bukan barang-barang milik Terdakwa;

Meneimbang, bahwa oleh karenanya, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada sikap batin Terdakwa, yang menghendaki untuk memiliki barang-barang milik orang lain tersebut (barang yang diambil oleh Terdakwa) tanpa alas hak yang benar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Gustomy Bisono berupa sebuah tas kecil warna hijau yang berisi handphone, kamera, earphone, KTP, SIM, Kartu Kredit maupun Debet dimana satu unit handphone dari dalam tas pinggang milik Saksi Gustomy Terdakwa ambil dari dalam mobil Saksi Gustomy Bisono tersebut simcardnya diganti oleh Saksi Herlambang dan rencananya akan dijual, sedangkan surat-surat yang ada di dalam tas Terdakwa buang ke kali;

Menimbang, bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa dan Saksi Herlambang saat itu sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk penyertaan, dimana suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih, diantara pelaku memiliki kesesuaian kehendak untuk memenuhi seluruh rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, awalnya hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Herlambang sedang butuh uang, selanjutnya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana untuk melakukan pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil dan Terdakwa mempersiapkan alatnya, lalu Saksi Herlambang menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi Herlambang berboncengan sepeda motor mencari sasaran di daerah Delanggu, selanjutnya di depan Kantor Jasa Pengiriman Cobra Express", Cabang Delanggu yang beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo, Dukuh Rejosari, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Terdakwa melihat ada mobil sedan warna merah diparkir di depannya, lalu Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa melihat didalamnya ada tas pinggang, kemudian Terdakwa memecah kaca mobil di bagian kiri depan, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan terus pergi bersama dengan Saksi Herlambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Herlambang, dimana Terdakwa yang memiliki ide berperan sebagai pemecah kaca mobil dan yang mengambil tas pinggang warna hijau milik saksi korban, sementara Saksi Herlambang yang berperan sebagai orang yang membonceng Terdakwa untuk mencari sasaran serta mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-5 telah terpenuhi;

**Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bagaimana cara Terdakwa sampai pada barang yang diambilnya, sehingga unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa untuk dapat mengambil satu buah tas pinggang warna hijau yang diletakan di bagian tengah jok mobil dengan cara memecah kaca mobil sebelah kiri dengan menggunakan pecahan keramik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa untuk dapat mengambil barang yang dituju dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kln



Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka tentang penahanan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa di luar wilayah hukum Polres Klaten;
- Terdakwa adalah Residivis yang saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yulius Iskandar Agung bin Margiyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Nurjusni S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H. dan Suharyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nyoto Pramuko W.B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Laksmi Hayu Pawerti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Nurjusni, S.H.

Suharyanti, S.H.

Panitera Pengganti

Nyoto Pramuko W.B., S.H.